

Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru dan Kesiapannya Menuju Pemilu 2024

South Papua as A New Autonomous Regions and Readiness for 2024 General Elections

Melyana Ratana Pugu*, Meyland Sabrina Wambrau**

**, **Jurusan Ilmu Politik Hubungan Internasional*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

*Email: *puguratana@yahoo.com, **wmeyland@yahoo.com*

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 19 Februari 2023 Direvisi: 1 Mei 2023 Disetujui: 19 Mei 2023 doi: 10.22212/jp.v14i1.4121	<p><i>This paper aims to provide an analysis of the readiness of South Papua Province as one of the provinces resulting from the expansion of Papua Province in its readiness for the upcoming 2024 general election. This paper finds that the need for a New Autonomous Region Province, one of which is South Papua Province, is preparing various things towards the success of the upcoming simultaneous general elections in 2024. The important thing needed in welcoming this democratic party is to prepare human resources for election organizers, election participants and also prepare the people of South Papua to get to know well the electoral region and constituency in the upcoming election. In addition, the people of South Papua also need to prepare themselves to participate directly in this general election contestation so that they can bring the aspirations directly of the region. This paper uses exploratory qualitative research methods, namely explaining the data obtained through secondary data, namely through journals, online mass media and government regulations, then the data is triangulated to get the truth. The output of this paper is the importance of the readiness of the South Papua Provincial government as a new autonomous region in preparing human resources and supporting tools for orderly implementation towards a democratic party in 2024. The need for orderly administration of organizers and active socialization to the community as participants in voting rights in elections so that people know their representatives from each constituency and the seats represented can bring the aspirations of the people in the new autonomous region of Papua as well as South Papua Province.</i></p> <p>Keywords: <i>South Papua; New Autonomous Region; Readiness; Elections; 2024.</i></p>

Abstrak

Tulisan ini bertujuan memberikan analisa terkait kesiapan Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua dalam kesiapannya menuju pemilihan umum 2024 mendatang. Tulisan ini menemukan bahwa perlunya Provinsi Daerah Otonomi Baru salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan mempersiapkan berbagai hal menuju suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024. Hal penting yang diperlukan dalam menyongsong pesta demokrasi ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilihan umum dan juga mempersiapkan masyarakat Papua Selatan untuk mengenal dengan baik wilayah pemilihan dan daerah pemilihan dalam pemilu mendatang. Selain itu masyarakat Papua Selatan juga perlu menyiapkan diri untuk berpartisipasi secara langsung dalam ajang kontestasi pemilihan umum ini sehingga dapat membawa langsung aspirasi dari wilayahnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif eksploratif yaitu menjelaskan data yang didapatkan melalui data sekunder yaitu melalui jurnal, media massa online maupun peraturan pemerintah kemudian data ditriangulasi sehingga mendapatkan kebenaran. Luaran dari tulisan ini adalah pentingnya kesiapan pemerintah Provinsi Papua Selatan

sebagai daerah otonomi baru dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung untuk tertib penyelenggaraan menuju pesta demokrasi tahun 2024. Perlunya tertib administrasi penyelenggara dan sosialisasi aktif kepada masyarakat sebagai partisipan pemilik hak suara dalam pemilu sehingga masyarakat mengenal wakilnya dari setiap daerah pemilihan dan kursi yang diwakili dapat membawa aspirasi masyarakat di wilayah daerah otonomi baru Papua seperti halnya Provinsi Papua Selatan.

Kata Kunci: Papua Selatan; Daerah Otonomi Baru; Kesiapan; Pemilu; 2024.

Latar Belakang

Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua sebelumnya menuai banyak pro kontra. Tidak sedikit masyarakat Papua yang melihat DOB sebagai pemaksaan pusat terhadap orang asli Papua. Banyak masyarakat Papua yang tidak setuju atas pemekaran wilayah Papua. Banyak masyarakat yang melakukan dan memberikan berbagai macam aspirasi penolakan terhadap hal tersebut. Menurut masyarakat Papua, pemerintah RI secara sepihak melakukan pemekaran wilayah tanpa pertimbangan Masyarakat Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa ada empat alasan penting mengapa masyarakat Papua menolak DOB. Pertama, DOB masih di-moratoriumkan oleh pemerintah. Kedua, DOB provinsi lain dan daerah-daerah kabupaten di Papua tidak memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tinggi, sehingga secara fiskal akan sangat tergantung dengan pemerintah pusat, membebani APBN. Ketiga, sumber daya manusia yang berasal dari Orang Asli Papua (OAP) hampir tidak ada atau sedikit, mayoritas adalah warga non-Papua. Yang terakhir aspirasi DOB bukan berasal dari akar rumput dan MRP sesuai UU.¹

Menurut kelompok masyarakat yang kontra, pemekaran di wilayah Papua sangat merugikan orang asli Papua, masyarakat

merasa tidak akan membawa manfaat karena mereka akan terpinggirkan dari kehidupan sosial atas kebijakan DOB. Negara dianggap melakukan pemekaran tanpa mengerti kebutuhan dan keinginan Orang Asli Papua. Masyarakat menganggap DOB akan berdampak pada penghancuran hutan, tidak adanya perlindungan terhadap masyarakat adat, ruang gerak untuk mengemukakan aspirasi dipersempit, dan eksploitasi sumber daya alam Papua serta konflik antara masyarakat dan militer.² DOB hanya akan membuat mereka yang memiliki kepentingan dan kekuasaan di Papua bertindak seenaknya.

Meskipun demikian, menurut pemerintah pusat, DOB adalah bagian dari kebijakan strategis nasional dan disetujui oleh presiden.³ Papua Selatan adalah provinsi yang dianggap telah siap⁴ untuk menjadi daerah otonomi baru yang mampu mengatur dan menjalankan pemerintahan terpisah dari provinsi sebelumnya, hal ini juga yang mempengaruhi tulisan ini menjadikan Papua Selatan sebagai unit Analisa. Sebelumnya, pemerintah mengatakan siap untuk memberi anggaran secara bertahap untuk pemekaran Papua

1 Humas MRP Papua, MRP: Pembentukan Tiga Provinsi Baru Bukan Solusi Menangani Krisis Di Papua, 28 April 2022, diakses tanggal 26 April 2023, <https://mrp.papua.go.id/2022/04/28/mrp-pembentukan-tiga-provinsi-baru-bukan-solusi-menangani-krisis-di-papua/>.

2 Dani Prabowo, Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran, Kompas.com; 01 November 2019; diakses tanggal 12 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/18180491/polemik-pemekaran-tanah-papua-dari-konflik-sosial-hingga-anggaran>.

3 Fitria Chusna Farisa, Mendagri Sebut Usulan Pemekaran Papua dan Papua Barat Tak Terhambat Moratorium, Kompas.com; 11 September 2019, diakses tanggal 12 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/13241991/mendagri-sebut-usulan-pemekaran-papua-dan-papua-barat-tak-terhambat>.

4 Prabowo, Polemik Pemekaran Tanah Papua.

Selatan.⁵ Sejak disahkan DOB melalui sidang paripurna, pemerintah pusat dan daerah berfokus mengawal jalannya pemerintahan dengan baik. Meskipun masih ada situasi dan kondisi konflik di Papua, rencana pemilihan umum yang diselenggarakan nantinya di tahun 2024 tetap berjalan sesuai dengan agenda negara yaitu pemilu serentak. Menjadi perhatian dalam tulisan ini juga, kekhawatiran sejak disahkannya DOB adalah konflik ekonomi yang akan terjadi karena persaingan antara masyarakat asli Papua dengan Non-Papua. Situasi ini menjadi tanda tanya apakah masyarakat akan merasakan dampak dari pemekaran wilayah ini dengan baik, apakah pembangunan membawa dampak positif atau sebaliknya. Kekhawatiran dengan adanya DOB, maka hal tersebut mengundang siapapun dan darimanapun bisa datang/masuk ke Papua. Kondisi ini dapat tentu membuat masyarakat Papua merasa tidak menikmati pembangunan dari pemekaran itu sendiri, sehingga bisa memicu protes-protes yang bisa berujung pada kekerasan.⁶

Ditengah pemekaran Daerah Otonom Baru, Pemilu juga menjadi agenda nasional yang mencuri perhatian semua orang dan wilayah termasuk Papua Selatan sebagai provinsi baru. Beberapa kabupaten di Provinsi Papua Selatan seperti Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel, dan Merauke. Kabupaten Merauke sendiri dibagi menjadi Kota Merauke dan Kabupaten Merauke. Menurut salah satu dari 61 orang yang diundang ke istana negara untuk membicarakan rencana DOB sebelumnya, keterwakilan orang dari Papua Selatan di pemerintahan atau birokrasi sangat minim. Dengan adanya DOB, keterwakilan dari kabupaten Mappi (Provinsi Papua

Selatan) diharapkan dapat mengisi kursi-kursi pemerintahan. Menurutnya budaya di Papua Selatan memiliki perbedaan dengan yang ada di Utara, hal ini juga menjadi keinginan putra asli Papua Selatan untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Jika banyak anak muda dari Papua Selatan yang kelak menduduki kursi-kursi pemerintahan, paling tidak mengatasi pengangguran juga di wilayah tersebut.⁷

Setelah terbentuknya Provinsi Papua Selatan maka berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah di wilayah ini antara lain pelantikan pejabat gubernur Papua Selatan dan persiapan Penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan. Persiapan sebagai provinsi Daerah Otonomi baru ini juga selain infrastruktur pemerintahan tetapi juga kesiapan pemerintah provinsi Papua selatan dan masyarakatnya menuju pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Apakah hal ini juga menjadi kabar baik provinsi Papua Selatan telah siap untuk menyongsong pemilu 2024? Apakah sumber daya manusia (SDM), kader-kader pemimpin di Papua Selatan akan mengisi kursi-kursi legislative pada pemilu yang akan datang? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dianalisa dan dijawab dalam uraian berikut.

Permasalahan

Tulisan ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana kesiapan Provinsi Papua Selatan sebagai provinsi daerah otonomi baru menuju pemilihan umum tahun 2024. Apa saja yang perlu disiapkan menuju pemilihan umum 2024 mendatang.

Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terkait kesiapan Daerah Otonom Baru dalam hal ini Provinsi Papua Selatan menjelang Pemilu 2024, baik itu kesiapan pemerintahan DOB termasuk mempersiapkan

⁷ Rachmawati, *Rencana Pemekaran*, Kompas.com; 01 November 2019.

⁵ Prabowo, Polemik Pemekaran Tanah Papua.

⁶ Rachmawati, *Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa?*, Kompas.com; 01 November 2019, diakses tanggal 13 Februari 2023, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/01/09190001/rencana-pemekaran-wilayah-papua-selatan-aspirasi-siapa-.diakses>.

penyelenggara pemilihan umum (KPU dan Bawaslu) maupun masyarakat sebagai pemilik hak suara di Provinsi Papua Selatan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut John W. Creswell, 2013, bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi ataupun memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari suatu masalah social.⁸ Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui media bereputasi dan dokumen berupa jurnal.

Selain itu menurut Mudjiyanto, 2018, penelitian kualitatif dapat diperluas menjadi penelitian kualitatif eskploratif. Sehingga diuraikan lebih dalam bahwa tulisan ini menggunakan desain penelitian Kualitatif Eksploratif. Metode Eskploratif digunakan untuk memperdalam pengetahuan dan mencari gagasan baru tentang sebuah gejala tertentu sehingga dapat merumuskan permasalahan secara terperinci dan jelas atau mengembangkan hipotesis. Sementara itu metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku, jurnal, catatan maupun laporan yang berhubungan dengan isu yang akan diteliti. Data Sekunder yang di gunakan yaitu yang didapat melalui pemberitaan media massa online baik nasional maupun lokal yang membahas daerah otonomi baru di tanah Papua sejak tahun 2020 hingga saat penulisan ini. Selain Data primer tersebut juga diperkuat dengan data sekunder dari telaah jurnal, buku, laporan maupun peraturan perundang-undangan yang sah menurut pemerintah. Setelah data terkumpul maka kemudian data direduksi sesuai kesesuaian dan relevansi penelitian kemudian ditampilkan

⁸ John W. Creswell, *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013), 67.

dalam bentuk uraian naratif dan dapat menghasilkan kesimpulan. Sementara itu, uji keabsahan artikel ini digunakan dengan cara triangulasi data yang diteliti yang diuji hingga mendapatkan kebenaran.⁹

Kerangka Teori

Menurut Bank Dunia dalam (Nunik Retno Herawati, 2011) bahwa pemekaran daerah didorong oleh empat faktor utama yaitu: 1) Motif efektifitas administrasi Pemerintah dengan mempertimbangkan luasnya wilayah, kepadatan penduduk, dan minimnya pembangunan; 2) Homogenitas di mana pemekaran terjadi karena dorongan agama, etnis, bahasa, urban rural, dan tingkat pendapatan; 3) Motif Fiskal yaitu dengan adanya pemekaran guna menyerap anggaran dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK; 4) Motif pemburu rente di mana pemekaran terjadi karena adanya hasrat untuk berkuasa dan memegang jabatan.¹⁰ Selanjutnya Tri Ratnawati menjelaskan bahwa ada motif tersembunyi dalam pemekaran daerah di Indonesia diantaranya: 1) Pemekaran terjadi karena adanya kepentingan partai politik. 2) Pemekaran daerah berorientasi pada bisnis. 3) Pemekaran daerah (meredam separatisme etnis dan agama) guna melindungi kepentingan elite pusat maupun lokal.¹¹

Pemekaran sebuah wilayah sudah terjadi sejak lama di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan mengarah Undang-Undang tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah yakni: Kesejahteraan masyarakat; Demokrasi terhadap kehidupan masyarakat; Pertumbuhan ekonomi yang stabil; Mengelola

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Press Indonesia, Bogor, 2009), 514.

¹⁰ Nunik Retno Herawati, Pemekaran Daerah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik Undip* Vol. 2 No.1, Semarang, 2013, 57-65.

¹¹ Herawati, Pemekaran Daerah, 57-65.

pendapatan daerah dan potensi; Menjadikan kawasan nyaman dan keamanan terhadap masyarakat. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam (Daerah, 2014) Pasal 33 ayat (1) yaitu pemekaran daerah berupa Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi.¹²

Ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu: Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional dan ahli. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah Dasar pertimbangan pembentukan daerah adanya ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah maupun pertimbangan lain. Sebagai daerah otonom baru dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 berisi tentang yakni: Kemampuan Politik; Potensi Daerah; Sosial Budaya.; sosial Politik.; Jumlah Penduduk; Luas Daerah; Pengaruh adanya pemekaran wilayah secara kawasan otonomi

daerah baru.¹³

Kebijakan pemekaran daerah tidak berjalan maksimal karena sangat diidominasi oleh kepentingan politik. (Muqoyyidin, 2013) dengan adanya distribusi kekuasaan di ranah local membuka ruang baru bagi aktor politik untuk memperoleh kekuasaan. Politik desentralisasi mendorong lahirnya praktik dinasti poilitik, dimana elite politik yang memiliki modal sosial, ekonomi, politik dan sosial budaya cenderung mengendalikan kekuasaan di tingkat lokal (Muksin, Purwaningsih, & Nurmandi, 2019) Dalam konteks pusat dan daerah, pemekaran adalah upaya para elite politik lokal untuk merebut kekuasaan yang ada pada pemerintahan pusat, sehingga kesan dari pemekaran hanyalah arena pertarungan dan pembagian kekuasaan (Riwanto Tirtosudarmo, 2007).

Berbeda halnya kebijakan pemekaran ini ketika dianalisa melalui pisau analisis Hubungan Internasional dimana ada pendapat Viotti dan Kaupi bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara termasuk kebijakan pemekaran wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor bukan hanya kepentingan semata tetapi juga didorong dan didukung oleh tujuan yang spesifik. Setidaknya terdapat 4 hal yang mendorong pembuatan kebijakan pemekaran yaitu Kemampuan (*capabilities*), Kepentingan (*interest*), Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*). Berdasarkan empat factor ini maka menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan sehingga menurut Viotti dan Kauppi, proses pembuatan keputusan pasti sedapat mungkin disebabkan oleh empat fakotr diatas dan menjadi peluang dan tantangan bagi negara yang didalamnya terdapat pula ancaman dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan.¹⁴

12 Abdurrahman, SH, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (PT Media Sarana Press, Jakarta,1987), 68.

13 Ratnawati, T, *Pemekaran Daerah: Politik lokal dan beberapa isu terseleksi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hal. 52.

14 Melyana Pugu, Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional, jurnal. Syntaxliterature.co.id Vol.7 No.4, April 2022.Hal. 3499.

Sementara itu konsep dan teori tentang pemilihan umum dapat dikutip menurut beberapa ahli sebagai berikut Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.¹⁵ Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.¹⁶

Fungsi Pemilu adalah sarana legitimasi politik; sebagai mekanisme terjadinya sirkulasi kekuasaan; pemilu sebagai pencipta representasi politik untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwujudkan oleh adanya Lembaga permanen; pemilu sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat dan pemilu berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan Pendidikan politik rakyat. Pelaksanaan pemilu yang baik dan demokratis akan memebrikan penilaian positif bagi negara dan menjadi modal penting dalam pergaulan

internasional.¹⁷ Selain fungsi pemilu, terdapat juga perangkat penyelenggara pemilu antara lain. Sedangkan pengertian Daerah Pemilihan (Dapil) menurut para ahli adalah wilayah tertentu yang dijadikan dasar untuk penentuan perwakilan. Banyak penelitian mengaitkan aspek kepemiluan dan daerah pemilihan diantaranya adalah partisipasi pemilih, perilaku pemilih, kepartaian dan klientelisme yang mana dikemukakan oleh penelitian (Franklin; 2004; Boulding dan brown; 2015) dalam George Tawakal, 2022.¹⁸ Arti pentingnya daerah pemilihan mendorong perlunya penataan daerah pemilihan karena untuk memastikan perwakilan dapat memenuhi keterwakilan entitas atau kelompok tertentu. Jumlah penduduk sangat menentukan daerah pemilihan dan kursi yang diperebutkan.¹⁹

Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru

Tahun 2022 lalu, Tiga undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (25/7/2022). Tiga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan UU tersebut, provinsi Papua Selatan berasal dari wilayah provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Sedangkan,

15 Serafica Gischa, *Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan*, Kompas.com, 15 Januari 2020, diakses 12 Februari 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan>.

16 Gischa, "Pemilu"

17 Ikhsan Darmawan Dkk, *Pengertian, Fungsi dan Tipe pemilu, Modul Sistem Politik Indonesia*, (Universitas Terbuka, Jakarta, 2018) 87.

18 George Tawakal, *Tata Kelola Pemilu*, (Intras Publishing, Malang, 2022), 48.

19 Tawakal, *Tata Kelola Pemilu*, 48

provinsi Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Adapun ibu kota masing-masing provinsi adalah Merauke untuk Papua Selatan, Nabire (Papua Tengah), dan Jayawijaya (Papua Pegunungan).²⁰

Di dalam Tiga UU tersebut juga mengatur bahwa peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 bulan sejak UU diundangkan. Sebelumnya, tiga UU tersebut telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna pada Kamis (30/6/2022). Ide pemekaran Papua memperoleh gelombang penolakan yang cukup masif di Bumi Cenderawasih. Berulang kali aksi unjuk rasa digelar, baik oleh mahasiswa maupun warga lokal, guna menolak daerah otonom baru yang dianggap akan jadi pintu masuk bagi eksploitasi yang lebih besar di Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemekaran wilayah di Papua bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua karena pemekaran mendekatkan layanan publik ke masyarakat. "Pemekaran itu salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat artinya dengan dibagi wilayah ini jadi tidak jauh dari lokasi, koordinasi yang lebih dekat kepadanya masyarakat," kata Ma'ruf di Mataram, Kamis (30/6/2022). "Ini tujuannya untuk lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka menyejahterakan," imbuh dia. Selain UU tentang pemekaran wilayah Papua, Jokowi juga telah menandatangani lima UU tentang provinsi lainnya yakni UU 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, UU 18/2022 tentang Provinsi Jambi, UU 19/2022 tentang Provinsi

20 Ardito Ramadhan, Tiga UU tentang Pemekaran Wilayah Papua Resmi Diundangkan, Kompas.com, 29/07/2022, diakses 17 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/10473321/tiga-uu-tentang-pemekaran-wilayah-papua-resmi-diundangkan>.

Riau, UU 20/2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan UU 21/2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.²¹

Sebagai dampak dari pembentukan Provinsi Baru maka pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dimana dalam pasal menimbang point a Peraturan ini menyebutkan bahwa perlu kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru termasuk Provinsi Papua Selatan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024.²²

Secara geografis Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari Empat Kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digul dimana setiap kabupaten memiliki jumlah penduduk per-kabupaten yang bervariasi. Kabupaten Merauke memiliki jumlah penduduk sebanyak 223.389 jiwa (2017) dengan luas wilayah 46.791,63 Km² terdiri atas 20 distrik, 11 kelurahan dan 179 Kampung; Kabupaten Mappi memiliki jumlah penduduk sebanyak 99.599 Jiwa (2018). Kabupaten Mappi memiliki luas wilayah mencapai 28.518 km², terletak di antara 06°28' - 56°4' LS dan 139°2' - 11°0'

21 Ramadhan, "Tiga UU tentang Pemekaran"

22 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Pengganti UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BT. Terbagi menjadi 15 Distrik, 136 kampung, dan 1 kelurahan, dengan Kapi sebagai ibu kota kabupaten. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mappi merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0 - 100 m dpl. Sekurang-kurangnya ada 14 sungai yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi atau penghubung antar distrik. Selanjutnya Kabupaten Asmat, memiliki jumlah penduduk sebanyak 103.074 jiwa (2017) terdiri atas 19 distrik dan 221 Kampung dengan luas wilayah Asmat adalah 31.983,69 Km². Selanjutnya Kabupaten Boven Digul memiliki jumlah penduduk sebanyak 64,643 Jiwa (2021) terdiri atas 20 distrik dan 112 kampung dengan luas wilayah 27.108,00 km².²³

Provinsi Papua Selatan sebagaimana dikutip dari Kompas.com, (2/7/2022), mempunyai nama adat Anim Ha dengan Merauke sebagai ibu kotanya. Provinsi ini meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. Suku yang mendiami wilayah Papua Selatan adalah Marind Anim, yang terdiri dari tujuh marga besar. Ketujuh marga tersebut adalah Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize, dan Basik-basik. Hingga kini, masyarakat Marind Anim masih mempertahankan pola kehidupan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Suku Marind Anim sendiri menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Tak hanya itu, sagu juga digunakan dalam berbagai ritual, mulai dari peradilan adat, musyawarah, dan perkawinan. Selain Marind Anim, Provinsi Papua Selatan juga ditinggali oleh Suku Asmat yang terbagi menjadi dua, mereka yang tinggal di pesisir pantai dan di bagian pedalaman. Provinsi Papua Selatan atau Anim Ha berbatasan langsung dengan Papua Nugini di Timur dan Laut Arafuru di Selatan. Berikut rincian wilayah perbatasan Provinsi Papua Selatan: Utara: Papua Pegunungan Barat: Papua Tengah dan Laut

²³ BPS Papua, Papua Dalam Angka, diakses 17 Februari 2023, <https://papua.bps.go.id/>.

Arafuru Selatan: Laut Arafuru Timur: Papua Nugini. Suku Marind Anim yang menghuni wilayah Provinsi Papua Selatan terkenal pandai meracik makanan khas yang berasal dari sagu. Mereka juga memanfaatkan pohon sagu untuk membuat perahu dan sebagai bahan bangunan rumah. Sebagai sumber makanan pokok dan komoditas unggulan, tak heran jika pohon sagu sangat dihormati dan dijaga oleh suku ini. Sementara itu suku lain di provinsi ini, Suku Asmat, terkenal dengan hasil ukiran kayu yang unik.²⁴

Sebagai Provinsi dengan gelar daerah otonomi baru tentu saja banyak hal yang dibenahi oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan antara lain adalah Penjabat Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo mengatakan pengisian staf pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Selatan akan dilakukan secara bertahap. Menurut Apolo, bahwa undang-undang Pelaksana Tugas Sementara Pemerintahan Provinsi Papua Selatan diberikan waktu selama 6 bulan untuk mengisi kelembagaan pemerintahan Daerah Otonomi Baru. "Oleh undang-undang kita diberi waktu itu paling lama 6 bulan, jadi akan kita lakukan secara bertahap untuk pengisian staf. Jadi dengan bertambah dan fungsi maka kita juga akan menambah personelnya," Ujar Apolo Safanpo disela kegiatan jumpa pers terkait pembentukan Forkopimda Provinsi Papua Selatan pada Minggu (1/1/2023) malam.²⁵

Pj. Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo mencontohkan semisal Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) yang belum ada, maka sebagai langkah awal awal akan diisi

²⁴ Retia Kartika Dewi, Resmi Ini Profil 3 Provinsi Baru di Papua, Kompas.com, 12 November 2022, diakses 18 Februari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/12/070000865/resmi-ini-profil-3-provinsi-baru-di-papua>.

²⁵ Syarif Jimar, Apolo Safanpo: Pengisian Staf OPD Provinsi Papua Selatan Dilakukan Bertahap, Tribunnews, 10 Januari 2023, diakses 18 Februari 2023, <https://papua.tribunnews.com/2023/01/02/apolo-safanpo-pengisian-staf-opd-provinsi-papua-selatan-dilakukan-bertahap>.

dengan Kepala Sekretariat terlebih dahulu. "kalau sebagai contoh Sekretariat MRP, kan sekretariatnya belum ada, mungkin kita angkat kepala sekretariatnya dulu, tapi seiring dengan bertambahnya tugas tugas ia akan menambah personelnya," jelas Apolo. Hal yang sama juga berlaku untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan nantinya, karena Anggota dewannya belum ada, maka kepa OPD yang diangkat nantinya juga akan melaksanakan tugas administrasi persiapan terlebih dahulu. "Demikian juga dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, kita lakukan secara bertahap, tidak sekaligus itu untuk personelnya," lanjut Apolo. Sementara, untuk perkantoran OPD kerena saat ini jumlah gedung yang terbatas, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berencana akan melakukan sewa gedung untuk dijadikan kantor sementara. "Untuk perkantoran juga sama, sementara jumlah gedung yang ada belum cukup untuk mengakomodir perangkat yang ada, kita akan cari gedung untuk disewa sebagai kantor," pungkas Apolo. Sementara, Apolo mengatakan 1 dari 4 tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan telah terlaksana yakni membentuk kelembagaan OPD, melakukan penempatan pejabat ASN mulai dari eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4 serta ASN di lingkup OPD yang telah dibentuk.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka daerah otonomi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini setelah dibentuk dan dilantik para Penjabat Gubernurnya oleh Menteri Dalam Negeri termasuk Provinsi Papua Selatan maka saat ini provinsi DOB sedang memperkuat pondasi pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata laksana Organisasi Perangkat daerah maupun perangkat pelaksana pendukung lainnya termasuk persiapan pembentukan Majelis Rakyat Papua, dan persiapan pemilihan umum untuk pemilihan para wakil rakyat. Artinya saat ini perlu mempersiapkan Lembaga

26 Jimar, Safanpo, "Pengisian Staf OPD"

penyelenggara Pemilu (KPU) dan pengawas Pemilu (Bawaslu). Satu hal penting lainnya adalah mempersiapkan masyarakat di provinsi DOB ini untuk mengisi pembangunan dan terlibat dalam pembangunan DOB termasuk persiapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Kesiapan Provinsi Papua Selatan untuk Pemilu 2024

Pemilu 2024 adalah pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2024 untuk memilih pemimpin rakyat secara demokrasi. Pemilu 2024 dilakukan serentak di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional. Pemilu 2024 ini telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2022.²⁷ Pelaksanaan pemilu 2024 tinggal setahun lagi. Setidaknya terdapat berbagai kesiapan yang perlu dilakukan oleh penyelenggara termasuk pemerintah daerah dan masyarakat yang ada didalamnya termasuk 18 partai politik peserta pemilu.

BahwapenyelenggaraPemiluadalahKomisi Pemilihan Umum, apakah Komisi Pemilihan Umum telah terbentuk diwilayah provinsi DOB termasuk Papua Selatan? Pertanyaan ini menarik karena dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 pasal 10 a menyebutkan bahwa KPU membentuk KPU Provinsi di DOB termasuk Papua Selatan yang berjumlah 5 orang untuk KPU Provinsi dan masing masing 5 orang di setiap Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dan selanjutnya dalam pasal 92 a Bawaslu atau Badan Pengawas pemilihan Umum membentuk Bawaslu Provinsi sebanyak 5 orang anggota dan masing-masing 5 orang

27 Widhia Arum Wibawana, "Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024", Detik.com, 18 Januari 2023, diakses 16 Februari 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6521367/apa-saja-yang-dipilih-dalam-pemilu-2024-cek-infonya-di-sini>.

disetiap Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Tugas dua Lembaga penyelenggara ini adalah memastikan penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan aman dan damai. Dalam konteks saat ini maka segala persiapan pembentukan terutama Tim seleksi baru saja dibentuk per akhir Januari 2023 lalu dan sedang bekerja untuk menyeleksi bakal calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi DOB termasuk Papua Selatan.

Daerah pemilihan sesuai dengan informasi resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwa secara keseluruhan untuk pemilihan Anggota DPR RI seluruh Indonesia terdapat 84 Dapil dan 580 Kursi; untuk pemilihan Anggota DPR Provinsi di seluruh Indonesia terdapat 301 Dapil dan jumlah kursi 2.372 kursi; dan pemilihan anggota DPR Kabupaten Kota dengan jumlah Dapil sebanyak 2.325 Dapil dengan jumlah kursi yang akan diperebutkan sebanyak 17.510 kursi di seluruh Indonesia. sehingga total keseluruhan 2.710 Dapil dan 20.462 Kursi.²⁸

Selanjutnya ketika merujuk ke Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut sebagaimana dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2022 bahwa Dapil untuk pemilihan anggota DPR RI adalah Papua Selatan dengan jumlah kursi 3. Sedangkan jumlah kursi untuk anggota DPR Provinsi Papua Selatan berjumlah 35 kursi yang terdiri dari Dapil Papua Selatan 1 (Merauke A: Distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik) sebanyak 11 Kursi; Dapil Papua Selatan 2 (Merauke B: Distrik Naukenjerai; Sota, Elikobal, Muting, Jagebob, Ulilin, Animha, Malind, Okaba, Ngguti, Kinaam, Tubang, Kaptel, Tabonji, Waan, Ikwayab, Padua, Kontuar) sebanyak 5 kursi; Papua Selatan 3 (Mappi) sebanyak 7 Kursi; Papua Selatan 4 (Boven Digul) sebanyak 5 kursi dan Papua

Selatan 5 (Asmat) sebanyak 7 kursi.²⁹



Sumber: KPU RI, 2023

Gambar 1. Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jumlah Kursi sesuai PKPU RI, 2023.

Artinya berdasarkan peraturan ini adalah terdapat 35 kursi yang harus diperebutkan oleh masyarakat dalam pemilu 2024 ketika hendak memilih wakil rakyatnya untuk duduk di Lembaga legislative (DPR Papua Selatan) dan ada 3 kursi untuk memilih wakilnya yang akan duduk dan membawa aspirasi di DPR RI. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait daerah pemilihan dan jumlah kursi serta sebarannya berdasarkan kabupaten ini penting dipahami oleh masyarakat apalagi masyarakat yang ada di kelas bawah/*grassroot* karena dengan pemahaman yang baik dan pengetahuan yang jelas terkait daerah pemilihan dan jumlah kursi maka masyarakat dapat sejak dini mempersiapkan diri mereka atau mendorong wakil-wakil yang akan diajukan untuk mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan basis konstituennya dengan baik, sehingga ketika tiba waktu pelaksanaan pemilihan umum maka masyarakat dan wakil-wakilnya telah siap menyelenggarakan dan mengikuti pemilihan umum dengan baik yang tentu saja luarannya adalah mendapatkan wakil yang sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk membawa aspirasi, menjaga aspirasi dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.

²⁹ Jimar, Safanpo, "Pengisian Staf OPD"

²⁸ KPU RI, Dapil dan Jumlah Kursi, 9 Februari 2023, diakses 17 Februari 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11395/dapil-dan-jumlah-kursi-anggota-dpr-dan-dprd-dalam-pemilu-tahun-2024>.

Tabel 1. Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi di Provinsi Papua Selatan untuk Pemilu DPR, DPRD dan DPR Kab/Kota tahun 2024

No	Daerah Pemilihan/Dapil	Kursi DPR RI	Kursi DPR Provinsi	Kursi DPR Kab/Kota
1	Provinsi Papua Selatan	3	35	100
2.1	Papua Selatan I	****	11	****
2.2	Papua Selatan II	****	5	****
2.3	Papua Selatan III	****	7	****
2.4	Papua Selatan IV	****	5	****
2.5	Papua Selatan V	****	7	****
3.1	Kabupaten Merauke	****	****	30
3.2	Kabupaten Boven Digul	****	****	20
3.3	Kabupaten Mappi	****	****	25
3.4	Kabupaten Asmat	****	****	25

Berdasarkan uraian daerah pemilihan tersebut maka menjadi penting bagi masyarakat di wilayah tersebut untuk memperhatikan, mengenali wilayah pemilihannya dan mempersiapkan siapa saja calon kontestan mereka yang akan menjadi perwakilan mereka di Lembaga Legislatif. (lihat tabel 1.1 diatas). Tentu saja peran partai politik menjadi penting karena partai politik perlu menata proses rekrutmen mereka sehingga keterwakilan dalam setiap daerah pemilihan di dapil-dapil yang telah disebutkan diatas dapat mengakomodir seluruh perwakilan masyarakat di wilayah tersebut. Pemaknaannya adalah DOB mendekatkan rentang kendali dan mempersiapkan masyarakat dan perangkat pendukungnya untuk menyelenggarakan proses pemilihan umum dengan aman, lancar dan damai. Tentu saja partisipasi pemilih sangat penting apalagi dengan DOB, maka masyarakat perlu lebih antusias mempersiapkan diri menjelang pesta demokrasi 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 akan diselenggarakan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota

DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah juga akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di Indonesia sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Dinamika politik nasional yang berkembang sekarang merupakan bagian dari persiapan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan diuji kembali melalui mekanisme pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah bagian dari negara demokrasi dikarenakan mayoritas rakyat memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan calon pemimpin negara. Momentum pemilihan umum akan memperlihatkan bagaimana para elite partai berkompetisi secara inklusif maupun eksklusif untuk melakukan manuver politik dengan tujuan menghimpun suara rakyat.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu menyiapkan skema strategis terkait penyelenggaraan pemilihan umum 2024

supaya berlangsung aman, tertib dan transparan. Peningkatan kinerja birokrasi sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat perlu dilakukan khususnya dalam mempersiapkan agenda besar nasional seperti pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum serentak membutuhkan dukungan moral yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum 2019 untuk dijadikan referensi kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya supaya dampak negatif tersebut tidak terulang kembali. Penyelenggaraan pemilihan umum 2024 sebagai bekal bagi Indonesia untuk memperbaiki indeks demokrasi nasional yang masih lemah. Menurut laporan Indeks Demokrasi Dunia yang dikeluarkan oleh *Economist Intelligence Unit 2022*, bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat 52 dunia dari 165 negara dengan skor 6,71. Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh *Economist Intelligence Unit* untuk Indonesia cukup mengejutkan. Pasalnya, Indonesia dikelompokkan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Pemerintah dinilai perlu meningkatkan partisipasi politik masyarakat supaya lebih proaktif dan antusias dalam menggunakan hak politiknya. Pendidikan politik yang santun dan damai, penting diberikan kepada masyarakat karena bertujuan menghindari adanya propaganda politik yang bersifat provokatif. Menjelang pemilihan umum 2024, pemerintah perlu berkolaborasi bersama elemen asosiasi, akademisi, suku, adat, dan agama untuk memberikan pencerdasan politik bagi seluruh komponen masyarakat. Dengan adanya pencerdasan politik, masyarakat dapat secara

sadar dan independen dalam menggunakan hak pilihnya tanpa intervensi atau intimidasi dari pihak lain.³⁰

Partisipasi politik masyarakat di Papua Selatan sangat dibutuhkan dan perlu didukung optimal oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara ditingkat daerah sehingga dapat mendorong pembentukan fungsi-fungsi penyelenggara politik didaerah. Hal teknis yang sederhana adalah masyarakat harus tercatat sebagai pemilih dan dicatatkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di provinsi DOB ini sehingga resmi memiliki akses untuk menghadiri dan mengikuti proses demokrasi ini. Selain itu masyarakat perlu didorong untuk terlibat dalam partai politik dan juga dapat menempati posisi penting dalam proses rekrutmen partai politik. Tujuannya adalah agar masyarakat Papua Selatan sendiri yang duduk di kursi parlemen baik DPR RI maupun DPR Provinsi Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dapat membawa aspirasi masyarakat secara utuh dan nyata serta proses pembangunan di Provinsi Papua Selatan adalah murni aspirasi masyarakat dan memberikan kebaikan bagi masyarakat Papua Selatan.

Simpulan

Daerah Otonomi Baru salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan saat ini sedang memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahannya dengan mengisi berbagai lowongan dalam organisasi perangkat daerah maupun organisasi perangkat pendukung seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan termasuk juga mempersiapkan Majelis Rakyat Papua di Provinsi ini. Kesiapan ini membutuhkan elemen sumber daya manusia yang mumpuni yang mampu mengisi jabatan-jabatan tersebut

30 Afi Erdika Tito Primardani, *Konstelasi Politik Nasional Menjelang Pemilu 2024*, Kumparan News, 22 Juni 2022, diakses tanggal 17 Februari 2023, [https://kumparan.com/afi-erdika/konstelasi-politik-nasional-menjelang-pemilu-2024-1y\]6upNjIA0/full](https://kumparan.com/afi-erdika/konstelasi-politik-nasional-menjelang-pemilu-2024-1y]6upNjIA0/full).

diatas apalagi menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

Persiapan yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua selatan adalah membentuk tim seleksi pendaftaran bakal calon anggota KPU Papua Selatan periode 2023-2028 sesuai PKPU Nomor 71 Tahun 2023 tentang jadwal tahapan dan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Papua Selatan sejabudalan Februari 2023 lalu. Demikian juga kesiapan pembentukan majelis rakyat Papua, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah merampungkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait tata cara pembentukan dan keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Selatan, pada akhir Januari 2023 lalu. Rapergub tersebut disusun bersama sejumlah pemerintah tingkat kabupaten, pimpinan DPRD, Kesbangpol, Biro Hukum, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), serta tokoh perempuan di 4 kabupaten di Papua Selatan. Sebagian besar poin Rapergub Pembentukan MRP telah diatur dalam UU 14/2022 tentang pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan dan juga PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Rekomendasi

1. Penting bagi Provinsi Papua Selatan maupun Provinsi DOB lainnya mempersiapkan infrastruktur penunjang kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai provinsi yang baru dimekarkan baik kesiapan sumber daya aparatur, sumber daya penunjang lainnya sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik;
2. Perlunya keterlibatan semua pihak dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 terutama dalam memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait jumlah kursi dan daerah pemilihan di Provinsi Papua Selatan dan juga provinsi DOB lainnya;
3. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pembangunan dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024; partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan sebagai peserta pemilu maupun partisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardito Ramadhan. "Tiga UU tentang Pemekaran Wilayah Papua Resmi Diundangkan." Kompas.com. Diakses 17 Februari 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/10473321/tiga-uu-tentang-pemekaran-wilayah-papua-resmi-diundangkan>.
- Afi Erdika Tito Primardani. "Konstelasi Politik Nasional Menjelang Pemilu 2024." 22 Juni 2022 Kumparan News. Diakses 17 Februari 2023. <https://kumparan.com/afi-erdika/konstelasi-politik-nasional-menjelang-pemilu-2024-1yJ6upNjIA0/full>
- BPS Papua. "Papua Dalam Angka". Diakses 17 Februari 2023. <https://papua.bps.go.id/>
- Dani Prabowo, Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran, Kompas.com; 01 November 2019. Diakses 12 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/18180491/polemik-pemekaran-tanah-papua-dari-konflik-sosial-hingga-anggaran>.
- Fitria Chusna Farisa, Mendagri Sebut Usulan Pemekaran Papua dan Papua Barat Tak Terhambat Moratorium, Kompas.com; 11 September 2019. Diakses 12 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/13241991/mendagri-sebut-usulan-pemekaran-papua-dan-papua-barat-tak-terhambat>.
- George Tawakal, *Tata Kelola Pemilu*, Intras Publishing, Malang, 2022.

- Ikhsan Darmawan Dkk, *Pengertian, Fungsi dan Tipe pemilu, Modul Sistem Politik Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta, 2018.*
- John W. Creswell; *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan Mixed* (Edisi Ketiga). Yogyakarta, 2013.
- KPU RI, Dapil dan Jumlah Kursi. Diakses 17 Februari 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11395/dapil-dan-jumlah-kursi-anggota-dpr-dan-dprd-dalam-pemilu-tahun-2024> diakses tanggal 17 Februari 2023.
- Kompas.com. (2019). Mendagri Sebut Usulan Pemekaran Papua dan Papua Barat Tak Terhambat Moratorium, Kompas.com. Diakses 18 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/13241991/mendagri-sebut-usulan-pemekaran-papua-dan-papua-barat-tak-terhambat>,
- Kompas.com. (2019b). "Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran." Diakses 18 Februari 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/18180491/polemik-pemekaran-tanah-papua-dari-konflik-sosial-hingga-anggaran?page=all,18180491>
- Kompas.com. (2019). "Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa?". Diakses 18 Februari 2023. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/01/09190001/rencana-pemekaran-wilayah-papua-selatan-aspirasi-siapa?page=all,9190001>
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Pengganti UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Melyana, Pugu, "Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional", jurnal.Syntaxliterate.co.id Vol.7 No.4, April 2022.
- Ratnawati, T. (2005). "Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah." Jakarta: Yayasan Harkat.
- Retia Kartika Dewi, "Resmi, Ini Profil 3 Provinsi Barudi Papua", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/12/070000865/resmi-ini-profil-3-provinsi-baru-di-papua?page=all#page2>.
- Serafica Gischa, "Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan." Diakses 12 Februari 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan>.
- Jimar Syarif, 2023. "Apolo Safanpo: Pengisian Staf OPD Provinsi Papua Selatan Dilakukan Bertahap." Diakses 18 Februari 2023. <https://papua.tribunnews.com/2023/01/02/apolo-safanpo-pengisian-staf-opd-provinsi-papua-selatan-dilakukan-bertahap>.
- Widhia Arum Wibawana. "Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024?." Diakses 16 Februari 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6521367/apa-saja-yang-dipilih-dalam-pemilu-2024-cek-infonya-di-sini>